

Sumatra Thawalib, Legal Culture, and Sharia Regulations in West Sumatra

Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari'ah Di
Sumatra Barat

Gugun El Guyanie

Dosen Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: gugun-guyanie@uin-suka.ac.id

Enggar Wijayanto

Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lex Humana Institute, Yogyakarta
Email: enggarnwijayanto19@gmail.com

Roqiyul Maarif Syam

Kent Law School, University of Kent, Canterbury, England
Email: rs2011@kent.ac.uk

Abstract: This study aims to analyse the relationship between the Sumatra Thawalib Organisation and the development of Sharia-based regional regulations (PERDA) in West Sumatra. The existence of Sharia-based regional regulations remains a hotly debated issue that has attracted public attention regarding their formulation and implementation in the field. West Sumatra Province is one of the regions with the most Sharia-based regional regulations in Indonesia. Following the enactment of Law Number 17 of 2022 about West Sumatra, interpretations of the authority to formulate Sharia-based PERDA have become increasingly broad, which is considered potentially unconstitutional given that West Sumatra is not a Special Region. This study falls under empirical legal research with a legal culture approach as the analytical framework to examine the relationship between social-cultural and educational factors and the emergence of Sharia-based PERDA. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that there is no direct relationship between the existence of Sumatra Thawalib and the emergence of Sharia regulations in West Sumatra, despite the fact that many alumni of Sumatra Thawalib hold strategic positions in politics, particularly within Islamic-oriented parties. The formalisation of Sharia into the form of local regulations is more influenced by political and customary factors. On the other hand, Sharia-based local regulations tend to regulate religious symbols in public spaces, and from an effectiveness perspective, they are difficult to implement.

Kewords: *Sumatra Thawalib, Sharia Regional Regulation, Legal Culture*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.

Kata kunci: *Sumatra Thawalib; Perda Syariah; Budaya Hukum.*

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya diraih melalui kesadaran intelektual. Secara historis ada dua ciri gerakan kemerdekaan Indonesia: gerakan pra-abad 20 dan gerakan pada abad 20. Sebelum abad ke-20, gerakan perlawanan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan memiliki ciri antara lain perjuangan bersifat lokal dan/atau kedaerahan, lebih menggunakan perlawanan fisik dan senjata tradisional, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan

atau tokoh agama, bersifat sporadis atau musiman.¹ Tanpa bermaksud memandang rendah nilai perjuangan itu, perlawanan semacam ini dalam kenyataannya selalu gagal dan berhasil dipatahkan oleh kaum penjajah.

Sementara ketika memasuki abad 20, di mana gerakan nasionalisme juga mulai berkobar di Asia yang kemudian merembes ke Nusantara, muncullah gerakan-gerakan perlawanan yang lebih terorganisir dan lebih bersifat modern. Gerakan ini lebih banyak menggunakan instrumen-instrumen intelektualitas seperti organisasi dan propaganda melalui literasi. Di abad 20, bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang bersifat modern, lebih terarah, strategis dan sistematis, bersifat nasional, dan digerakkan oleh kaum terpelajar.²

Pola perjuangan di abad 20 itulah juga yang dilakukan oleh Sumatra Thawalib. Lahirnya Sumatra Thawalib di abad 20 merupakan bagian dari menyeruaknya gerakan perlawanan terhadap kolonialisme yang bersifat organisatoris ini. Sumatra Thawalib merupakan salah satu organisasi massa Islam yang paling awal di Indonesia. Organisasi Thawalib ini berdiri pada tanggal 15 Januari 1919 sebagai hasil dari pertemuan para pelajar Muslim dari Padang Panjang dan Parabek. Tujuan awal organisasi ini lebih bersifat edukatif yaitu untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan agama Islam. Namun di kemudian hari, organisasi struktural Thawalib diteruskan oleh Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), sedangkan sekolah-sekolah yang menjadi pendiri awalnya masih berdiri dengan kepengurusan terpisah. Jadi, Sumatra Thawalib ini sesungguhnya sebuah organisasi yang awalnya bergerak di bidang pendidikan Islam dan lambat laun melebarkan ruang perjuangannya ke dunia politik dengan memposisikan diri sebagai gerakan anti kolonialisme.

Sebagai lembaga pendidikan, Sumatra Thawalib tersebut tidak bisa dipisahkan dari sistem dan kultur pendidikan Islam di ranah Minang. Sejak dulu, sistem pendidikan yang sangat popular di

¹ Juniawan Dahlan, *Memperjuangkan Kemerdekaan Di Negeri Penjajah* dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> (28/12/2017)

² Ibid

Minangkabau adalah sistem pendidikan yang berbasis di surau. Surau atau yang di Jawa dikenal dengan Langgar, Pondok atau Musholla selain sebagai tempat untuk beribadah, juga sebagai tempat untuk belajar dan wahana pendidikan. Sistem pendidikan berbasis surau ini masih tetap bertahan hingga awal abad ke-20, walaupun telah terjadi pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan munculnya madrasah yang sifatnya klasikal. Sejumlah surau di tanah Minang saat itu tidak mau ketinggalan dengan perkembangan madrasah ini. Sejumlah surau itu pun juga banyak yang mengadopsi metode dan sistem pendidikan yang diselenggarakan madrasah. Surau-surau pertama yang telah memakai sistem kelas dengan mempergunakan meja, kursi, papan tulis dan alat bantu pelajaran adalah surau Jembatan Besi di Padang Panjang dan Parabek di Banuhampu.³

Pada tanggal 15 Januari 1919, diadakan sebuah pertemuan antara pelajar Sumatra Thawalib dengan pelajar Parabek di sebuah surau milik Syekh Muhammad Jamil Jambek di Bukittinggi. Pertemuan ini melahirkan sebuah forum atau wadah untuk menyatukan antara kedua pelajar lembaga pendidikan itu, yang dinamai Sumatra Thawalib, dengan tujuan memperdalam ilmu dan mengembangkan agama Islam di Sumatra. Lembaga ini bersifat struktural yang kepengurusannya secara berjenjang dimulai dari Dewan Pusat lalu diikuti dengan cabang-cabang yang ada di daerah. Peresmian Sumatra Thawalib sebagai lembaga pendidikan dan organisasi yang bersifat modern ini dihadiri oleh Haji Rasul (Abdul Karim Amrullah), Ahmad, Musa, dan Muhammad Thaib Umar.

Setelah lembaga pendidikan itu resmi didirikan, para tokohnya mulai melakukan propaganda untuk mendorong surau-surau di seluruh Sumatra Barat supaya bergabung. Pertemuan berikutnya pada Januari 1922 kemudian menghasilkan semakin banyak surau, seperti di Maninjau, Payakumbuh, dan Batusangkar. Sebagian besar surau di daerah-daerah itu menyatakan diri untuk berafiliasi dengan Sumatra Thawalib dan mereka kemudian menerapkan sistem pendidikannya.

³ Mochtar Naim, *Madrasah Sumatra Thawalib Parabek, Bukittingi*. Laporan Penelitian Madrasah Bersama Tim Penelitian IAIN Imam Bonjol, Padang, 1990, hlm.4-18

Selain itu, para pelajarnya juga membentuk organisasi bernama Persatuan Pelajar Sumatra Thawalib yang berpusat di Padang Panjang.

Pada tahun berikutnya, 1923, atas pengaruh Djamatuddin Tamin dan Datuak Batuah, mulai banyak pelajar Sumatra Thawalib yang terpengaruh dengan ajaran komunisme. Tersebarnya gagasan komunisme di kalangan pelajar Sumatra Thawalib ini beriringan dengan menyebarluas pengaruh komunis di seluruh Hindia Belanda. Maraknya ajaran-ajaran komunisme ini kemudian ditentang habis-habisan oleh dewan pengajar Sumatra Thawalib, terutama Haji Rasul yang saat itu telah menjabat guru besar. Hingga terjadilah Pemberontakan Malam Tahun Baru di Silungkang pada Januari 1927 sehingga meningkatkan kecurigaan pemerintahan kolonial kepada organisasi Sumatra Thawalib.⁴

Telaah pustaka terkait Sumatra Thawalib yang ditulis oleh Abbas & Afifi (2022) menunjukkan bahwa sejak berdiri pada 1918, Sumatra Thawalib berhasil mengintegrasikan disiplin ilmu agama klasik dengan mata pelajaran umum seperti ekonomi dan bahasa, sehingga melahirkan kader ulama yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.⁵ Penelitian sebelumnya oleh Abbas (2020) menegaskan pentingnya peran jaringan jamaah Thawalib dalam penyebarluas gagasan pembaruan terutama melalui Majelis Ta'lim dan majalah Al-Imam yang kemudian menjadi cikal bakal pendirian Tabligh dan organisasi-organisasi keislaman lain di Sumatra Barat.⁶

Di sisi lain, politisasi dan implementasi Perda Syariah di Sumatra Barat telah melewati proses legislasi yang kompleks, di mana Pemerintah Provinsi berupaya menyeimbangkan tuntutan moralitas publik dengan prinsip negara hukum. Guyanie & Tamtowi (2021) menguraikan bagaimana dinamika politik legislatif mempengaruhi

⁴ *Ibid*, lihat juga ‘Sumatra Thawalib, Sekolah Islam Modern Pertama di Indonesia’. *Padang Kita* (akses:29/11/ 2017).

⁵ A. F. Abbas and A. A. Afifi, “Sumatra Thawalib dan Ide Pembaharuan Islam di Minangkabau (1918–1930),” *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 3 (2022): 35–45, <https://doi.org/10.58764/j.im.2022.3.26>.

⁶ A. F. Abbas, “Sumatra Thawalib,” *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 1 (2020): 13–20, <https://doi.org/10.58764/j.im.2020.1.16>.

substansi Perda Syariah misalnya dalam pengaturan zakat, penyiaran dakwah, dan sanksi sosial serta peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merumuskan muatan norma syariah yang lebih inklusif.⁷ Lebih terkini, Abubakar (2023) meneliti implementasi Perda Syariah di Kota Padang dan menemukan bahwa efektivitas penegakan regulasi masih terbatas oleh kapasitas sumber daya aparatur serta tingkat kesadaran masyarakat, sehingga memerlukan pembinaan dan sosialisasi yang lebih intensif agar tujuan moral-religius dan pembangunan daerah dapat selaras.⁸

Berdasarkan telaah pustaka tersebut penelitian ini akan memfokuskan kajian yang menghubungkan gerakan pembaharuan Islam Sumatra Thawalib dengan evolusi budaya hukum lokal dan perumusan Perda Syariah di Sumatra Barat. Dengan menelusuri akar historis Sumatra Thawalib sebagai agen transformasi intelektual, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai reformis yang berkembang sejak awal abad ke-20 membentuk pola pikir hukum masyarakat Minangkabau dan memengaruhi proses legislasi daerah. Selain itu, analisis budaya hukum akan mengungkap mekanisme sosial-budaya yang mendasari penerimaan atau penolakan norma syariah dalam Perda, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang harmonisasi antara tradisi lokal, aspirasi religius, dan prinsip negara hukum. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademis tentang dinamika hukum di wilayah otonomi, tetapi juga menjadi masukan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang Perda Syariah yang responsif terhadap nilai budaya setempat dan berkelanjutan dalam implementasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif, dengan pendekatan berbasis yuridis dan dielaborasikan dengan pendekatan

⁷ G. E. Guyanie and M. Tamtowi, “Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatra Barat,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2377>.

⁸ F. Abubakar, “A Study on the Existence of Sharia-Based Local Regulations in Padang City, West Sumatra,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): Article 2202939, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.

historis dan sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu tokoh Sumatra Thawalib dan Kader-Kader Pergerakan di Sumatra Barat yang terkait dengan Sumatra Thawalib. Selain itu, data diperoleh melalui sumber kepustakaan dengan fokus tema terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode *content analysis* untuk menelaah naskah dan regulasi, serta *thematic coding* untuk transkrip wawancara. Selanjutnya, data dianalisis secara triangulasi untuk memastikan validitas konteks historis Sumatra Thawalib dipadukan dengan pola budaya hukum Minangkabau dan dinamika politik lokal dalam proses legislasi Syariah.

Pembahasan

Pengaruh Sumatra Thawalib Dan Lahirnya Perda Syari'ah di Sumatra Barat Pasca Reformasi.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, maka secara yuridis wilayah tersebut telah memiliki payung hukumnya sendiri tanpa tergabung dengan wilayah provinsi lainnya.⁹ Provinsi tersebut menjadi salah satu wilayah di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sering disebut sebagai tanah Minangkabau beserta dengan adat dan budaya khasnya.

Ada sebuah nilai atau falsafah yang cukup melekat dan sering didengar oleh masyarakat umum yaitu “*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*”, menjadikan wilayah provinsi Sumatra Barat memiliki karakteristik tersendiri khususnya dalam kehidupan sosial, budaya dan keagamaan. Salah satu *concern issue* yang berkembang cukup aktual adalah eksistensi Peraturan Daerah (PERDA) bernuansa keagamaan atau sering dikenal sebagai PERDA Syariah. Secara luas, munculnya berbagai peraturan bernuansa Syariah tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong seperti, sosiologis, politik, dan budaya.

Keberadaan peraturan tersebut sering kali memunculkan

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat, telah mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatra Barat Jambi dan Riau”.

polemik yang tak berkesudahan, baik pro maupun kontra sehingga mendorong peneliti melakukan kajian tentang *ratio legis* lahirnya Perda Syariah di Provinsi Sumatra Barat dengan tinjauan utama melalui aspek budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, peneliti meletakan signifikansi kajian terhadap bagaimana pengaruh lembaga pendidikan keagamaan yaitu Sumatra Thawalib terhadap lahirnya berbagai Perda bernuansa Syariah.

Menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, peneliti melakukan metode pengumpulan data, khususnya data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan *stakeholder* yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjelaskan pokok persoalan di lapangan penelitian. Hal pertama yang ingin peneliti uraikan adalah tentang lembaga pendidikan Sumatra Thawalib itu sendiri. Berdasarkan penelusuran informasi, Organisasi Sumatra Thawalib, menjadi salah satu perguruan agama atau pesantren yang telah memiliki pengaruh cukup lama dalam pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, sosial maupun budaya di masyarakat Sumatra Barat. Didirikan pada 15 Januari tahun 1919 sebagai hasil pertemuan antara pelajar Sumatra Thawalib (Padang Panjang) dengan pelajar Parabek.¹⁰ Dalam konteks kehidupan politik misalnya, banyak alumni Sumatra Thawalib yang aktif di bidang politik, latar belakang demikian tentu akan memunculkan sebuah persepsi sejauh mana pengaruh Organisasi Thawalib ketika dihadapkan dengan realitas banyaknya Perda bernuansa Syariah di Sumatra Barat. Namun secara personal maupun atas nama organisasi, tidak ada yang mendukung atau menolak.¹¹

Poin wawancara tersebut memberikan informasi bahwasanya lahirnya perda Syariah lebih berakar terhadap adat dan syariat, bukan terletak pada peran sistem pendidikan seperti Sumatra Thawalib. Meskipun organisasi keagamaan banyak mendapat dukungan dari Thawalib, hal tersebut disebabkan jargon yang dipakai ialah “Dai” atau dakwah, sehingga banyak ulama di Sumatra Barat merupakan alumni Thawalib.¹² Di sisi lain, meskipun banyak alumni Thawalib

¹⁰ Yose Hendra. “Sumatra Thawalib, Sekolah Islam Modern Pertama di Indonesia”. <https://padangkita.com/Sumatra-thawalib-sekolah-islam-modern-pertama-di-indonesia/>, diakses 20 Oktober 2022.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abror.

¹² *Ibid.*

yang duduk di jabatan legislatif dalam konteks partai politik, terutama yang berlandaskan Islam sebagai ideologi politik kepartaian. Namun demikian, secara formal organisasi Thawalib belum pernah mengajukan draf atau rancangan tentang perda Syariah.¹³

Perihal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Thawalib terhadap lahirnya perda Syariah tidak begitu signifikan. Munculnya perda syariah di Sumatra Barat justru lebih disebabkan budaya masyarakat, dan dorongan adat dan syariat itu sendiri.¹⁴ Selain itu, peran legislatif dalam mendorong terbentuknya perda syariah untuk dilegakan juga dipengaruhi preferensi politik masyarakat Sumatra Barat yang memiliki partai politik berdasarkan agama, namun masih perlu diuji lebih lanjut.¹⁵

Dari beberapa informasi tersebut, diperoleh gambaran tentang problematika yang terjadi di lapangan. Dalam kajian politik hukum, lahirnya suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari aspek politik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD dengan mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum, baik akan maupun telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup bagaimana pengaruh sistem politik terhadap hukum melalui konfigurasi kekuatan yang berada di belakang pembentukan serta penegakan hukum.¹⁶

Untuk mengetahui bagaimana karakteristik suatu produk hukum yang dihasilkan oleh legislator maka dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) responsif dan 2) ortodoks. Konsep pertama dipahami sebagai proses pembuatan kebijakan yang transparan, adil serta merepresentasikan harapan masyarakat secara umum. Lalu untuk konsep kedua, yang bersifat ortodoks memiliki kecenderungan memuat materi secara singkat dan mencakup pokok-pokoknya saja yang kemudian memunculkan peluang bagi pemerintah agar bisa

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Aisyah Chairil (Mantan Aktivis Pelajar Islam Indonesia PII Bukittinggi Sumatra Barat), Pada Hari Rabu, 10 Oktober 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Desip Trinanda (Alumni Persatuan Tarbiyah Islamiyah Bukittinggi) pada hari Rabu, 10 Oktober 2022.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hlm 9.

mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.¹⁷

Oleh karena itu, jika proses legislasi Perda Syariah dilihat sebagai motif kepentingan politik saja, maka terdapat reduksi makna syariah yang menjadi kaku dan sempit. Tentu hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip universalisme hukum, suatu aturan hendaknya mengakomodasi kepentingan seluruh pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini, proses legislasi tidak hanya menjadi komoditas politik untuk mempertahankan kepentingan fraksi atau kelompok partai di parlemen.¹⁸ Meskipun secara relasi, hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi Sumatra Thawalib terjalin erat, karena faktor historis yang di mana lembaga tersebut menjadi salah satu perguruan tertua di Sumatra Barat.¹⁹

Politik Hukum dalam tinjauan Islam, atau sering disebut Siyasah Syar'iyyah merupakan manifestasi prinsip *maslahah mursalah*, diantaranya mengatur urusan-urusan terkait dengan kesejahteraan manusia yang konteksnya tidak diatur secara jelas di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis.²⁰ Pembentukan dan penerapan suatu kebijakan hendaknya mengarah terhadap aspek kemaslahatan hidup masyarakat secara umum, terpenuhinya hak seseorang demi kebaikan hidup di dunia bahkan sesudahnya, serta menghindarkan kesulitan (bahaya).²¹

Dalam perspektif yuridis, berangkat dari nilai filosofi atau falsafah budaya Minang tersebut, yang selanjutnya menginspirasi lahirnya Perda Syariah sebagai produk legislasi daerah jika dilihat secara hierarkis termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis

¹⁷ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 29 -30.

¹⁸ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, no. 4 (2009): 14. Hlm 578-579.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Abror.

²⁰ Edi Rosman, "Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Ta'miyah". *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01. Januari-Juni 2017. Hlm 88.

²¹ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, 2018. Hlm 85 – 86.

dan hierarki terdiri atas:²²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Asumsi yang muncul berakar dari ketentuan Pasal 5, UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, terutama mengenai karakteristik Provinsi Sumatra Barat, huruf c yang berbunyi:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.”

Ada anggapan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Provinsi Sumatra Barat yang baru, terutama terkait dengan ketentuan pasal 5 tersebut akan memunculkan peluang untuk menerapkan Perda Syariah seperti di Provinsi Aceh. Hal tersebut dibantah oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari yang menjelaskan bahwa UU tersebut tidak menegaskan Sumbar sebagai daerah istimewa seperti Aceh. Apabila hendak menerapkan Syariah, maka UU Sumbar haruslah memiliki sifat istimewa.²³ Argumen senada

²² Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²³ CNN Indonesia. “Implikasi UU Sumbar Yang Baru antara Perda Syariah atau Sebatas Adat.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220706065350-20->

disampaikan oleh Charles Simabura yang pada intinya menyatakan bahwa poin di dalam UU Sumbar tersebut jika dikaitkan dengan aspek filosofis hidup orang Minangkabau adalah benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika UU tersebut menjelaskan bahwa Sumbar berlandaskan hukum Syariah, dari situlah dapat diartikan menerapkan aturan Syariah.²⁴

Pandangan lain diberikan oleh Agus Riewanto yang menjelaskan bahwa UU Sumatra Barat bukan untuk menjadi peluang membentuk Perda Syariah, meskipun UU tersebut mengakomodasi asas dan falsafah religius Sumbar. Dalam hal in, ahli menjelaskan bahwa yang meski falsafah religius tersebut diatur dan dijamin di dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, namun bukan untuk pemaknaan yang seluas-luasnya, melainkan hanya mengakomodasi nilai atau substansinya saja.²⁵

Eksistensi Perda Syariah apabila ditinjau dari sudut pandang Otonomi Daerah, terutama pasca reformasi menunjukkan fakta bahwa spirit untuk mengakomodasi Syariah sebagai aturan di ruang publik begitu meningkat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Buehler dan Dani Muhtada menunjukkan jumlah terhitung sejak tahun 1998 hingga 2013, 422 peraturan berbasis Syariah, sebanyak 60% diantaranya mengadopsi tentang ajaran Islam, dan sianya 40% mengatur mengenai persoalan moralitas.²⁶ Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat bahwasanya secara historis representasi politik umat Islam pada masa orde baru cukup tertekan, sehingga momentum reformasi menjadi langkah awal untuk menyuarakan gagasan atau suara hati yang selama ini terbungkam kepentingan

817756/implikasi-uu-sumbar-yang-baru-antara-perda-syariah-atau-sebatas-adat, diakses 21 Oktober 2022.

²⁴ Langkan. “UU Provinsi Sumbar dan Perda Syariah, Ini Kata Dosen Tata Hukum Negara”. <https://kumparan.com/langkanid/uu-provinsi-sumbar-dan-perda-syariah-ini-kata-dosen-tata-hukum-negara-unand-1yTxp6T8sr3/full>, diakses 21 Oktober 2022.

²⁵ Andi Saputra. “Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah”. <https://news.detik.com/berita/d-6178319/ahli-hukum-ingatkan-uu-sumbar-bukan-peluang-bikin-perda-syariah>, diakses 21 Oktober 2022.

²⁶ Michael Buehler dan Dani Muhtada, “Democratization and the Diffusion of *Shari'a* Law: Comparative Insights from Indonesia,” *South East Asia Research* 24, no. 2 (Juni 2016): 261–82, <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>. Hlm 268.

politik rezim.

Berlakunya otonomi daerah sebagai pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah dengan memperhatikan aspek lokalitas adalah suatu upaya mencapai pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah . Hal tersebut seperti disampaikan oleh Bagir Manan, yaitu menjadi jalan kesempatan bagi rakyat agar turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, berupa tugas dan wewenang untuk mengelola potensi daerahnya sendiri.²⁷ Konteksnya, otonomi mendorong perubahan pengelolaan negara dari terpusat (sentralistik) menjadi ke arah desentralisasi dikembalikan kepada daerah masing-masing.

Pada dasarnya, ada atau tidaknya Perda Syariah bukanlah suatu kepentingan yang urgent dan/atau harus dipaksakan berlakunya jika tidak dasari ihwat mendesak. Bagaimanapun, NKRI dibangun di atas Pancasila sebagai *staatsfundamental norms* (norma dasar) sekaligus *rechtsidee* atau tujuan hukum nasional. Mengutip pendapat Arief Hidayat, Negara Hukum Pancasila mengambil aspek-aspek terbaik dari dua sistem hukum besar di dunia yaitu *civil law* dan *common law system*, dengan prinsip mengelaborasikan kepastian hukum berdasarkan asas legalitas, dan juga keadilan substantif.²⁸

Poin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana substansi dari Perda Syariah tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal tersebut selaras dengan teori jenjang norma yang disampaikan Hans Kelsen, lalu dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky yaitu suatu norma tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah mendasarkan terhadap norma yang ada di atasnya, dan seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak dapat di uji kembali.²⁹ Harus diingat, pembuatan suatu norma harus ditentukan berdasarkan norma yang posisinya lebih tinggi, sehingga hal tersebut menjadi faktor nilai

²⁷ Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan ‘Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah’*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010). Hlm 121.

²⁸ Arief Hidayat, “Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini,” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 2, no. 1 (2016): 1–6. Hlm 3.

²⁹ Maria Farida Indratni, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hlm 23.

validitas menurut tata hukum yang membentuk kesatuan.³⁰

Selanjutnya pembahasan tentang Perda Syariah di Sumatra Barat menjadi menarik ketika dilihat ke dalam perspektif sosiologi hukum. Kajian tentang sosiologi hukum berusaha melihat bagaimana realitas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai hasil interaksi secara berkesinambungan dan dapat menjadi pedoman sekaligus tolok ukur untuk merekayasa kehidupan sosial demi mencapai tujuan bersama yang berlandaskan falsafah atau pandangan hidup suatu kelompok.

Di dalam suatu masyarakat terdapat sistem sosial yang terdiri dari berbagai faktor individu, tumbuh dan berkembang berlandaskan standar nilai umum atau norma yang disepakati oleh anggota masyarakat lainnya.³¹ Dari sinilah, akan menghasilkan suatu output berupa norma-norma yang diterima, diakui dan berkembang di masyarakat dengan karakteristik tertentu. Namun perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana konteks masyarakat dapat mempengaruhi karakteristik suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan atau hukum positif.

Harus dilihat bahwasanya hukum tidak terlepas dari faktor sosiologis di mana aturan tersebut lahir dan berlaku. Konsep tersebut yang dijelaskan oleh Eugen Ehrlich sebagai “*Living Law Concept*”, atau hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Menurut Ehrlich, “*The Sociology of law then must begin with the ascertainment of the living law its attention will be directed primarily to the concrete, not the abstract.*”³² Terjemahan bebas dari kutipan tersebut adalah, dalam kajian sosiologi hukum, harus dimulai dari kepastian hukum yang nyata atau konkret bukan berlandaskan pada sesuatu yang abstrak.

Adanya falsafah seperti “*adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*” yang berlaku di tanah Minangkabau harus dilihat sebagai kenyataan sosial, budaya, hukum yang telah berlaku bahkan jauh sebelum fase kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Transformasi

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm 110.

³¹ I.B Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial Definisi Sosial, & Perilaku Sosial.* (Kencana: Jakarta, 2012). Hlm 54.

³² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Law & society series (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.

nilai hukum Islam adalah kewajiban konstitusional negara untuk membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan pada tiga sumber utama yaitu: hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam.³³ Seperti yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa, melihat aspek hukum tidak dapat dilepaskan dari segala sesuatu terkait nilai (*value*), dan budaya yang ada di masyarakat itu sendiri.³⁴ Oleh karena itu, konsep *living law* menjadi salah satu aspek yang diterima dan diakui di Indonesia, serta dapat menjadi sumber hukum materiil dari hukum positif.³⁵

Maka dari ketiga pendekatan yang peneliti gunakan yaitu Politik Hukum, Sosiologi Hukum, dan Hukum Normatif, maka eksistensi Perda Syariah bukan menjadi persoalan utama yang realisasinya harus dipaksakan. Namun demikian, di sini peran pendidikan hukum untuk menghasilkan kesadaran hukum lalu mengarahkan pada budaya hukum yang lebih baik justru harus diperkuat melalui berbagai aspek diantaranya institusi pendidikan, negara, maupun institusi sosial, melalui prinsip *supporting*.

Jika dikaitkan dengan konteks pembahasan tentang bagaimana pengaruh Organisasi Sumatra Thawalib terhadap munculnya Perda Syariah di Sumatra Barat, maka yang harus dilihat bukan hanya pada lembaga pendidikannya sebagai sistem, melainkan aspek lain yang secara individu bisa terkait dengan kepentingan politik, dorongan adat, dan/atau suatu mekanisme sosial yang disepakati dan diterima untuk menghasilkan kultur atau budaya hukum yang baik. Dengan demikian, eksistensi Sumatra Thawalib tidak memberikan pengaruh signifikan secara umum untuk melahirkan produk hukum di daerah berbasis syariah.

Bentuk Pengaruh Sumatra Thawalib Terhadap Maraknya Perda Syari'ah di Sumatra Barat.

Berbicara tentang bentuk pengaruh Organisasi Sumatra

³³ Abdul Halim. "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Abkam*. Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. Hlm 267.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. hlm 16.

³⁵ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 26 (September 3, 2018) .Hlm 264-265.

Thawalib terhadap lahirnya berbagai perda Syariah di Sumatra Barat ialah untuk melihat bagaimana relasi antara kultur pendidikan, yang pada selanjutnya akan mengarah kepada output sebagai budaya hukum. Jika ditinjau berdasarkan data wawancara di sub pembahasan sebelumnya, Sumatra Thawalib sebagai institusi keagamaan sekaligus pendidikan memiliki porsi dan pengaruh besar dalam dinamika sosial, politik, dan budaya di Sumatra Barat.³⁶ Namun hal tersebut tidak bisa dikaitkan secara langsung sebagai motif utama yang harus dilihat.

Perihal yang akan dicermati dalam pembahasan ini ialah melihat bagaimana relasi antara organisasi Sumatra Thawalib dengan budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang di masyarakat berlandaskan falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”. Budaya hukum menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan aturan di terutama di lapangan. Menurut pandangan Lawrence Friedman, Budaya Hukum (*Legal Culture*) tersusun dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur tersebut memiliki fungsi untuk menghubungkan antara aturan hukum dengan perilaku hukum dari semua masyarakat.³⁷

Lahirnya berbagai perda syariah di Sumatra Barat tidak terlepas dari segmentasi politik di mana gagasan tersebut dapat digunakan sebagai penyumbang suara bagi pasangan calon kepala daerah dan wakilnya dalam kontestasi pemilu. Sebagai contoh, bila seorang bupati akan mencalonkan dirinya kembali ke dalam pilkada, maka pemimpin tersebut mendorong atau menginisiasi perda Syariah sebagai kebijakan yang akan diciptakan.³⁸ Karena Perda adalah produk pemerintahan maka, kecenderungan yang terlihat itu, justru pemerintah tidak sampai masuk ke dalam wilayah substansi ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi perda Syariah lebih mengatur tentang simbol-simbol agama saja di ruang publik. Hal tersebut seperti pakaian sekolah, terus ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti bisa baca tulis al-Qur'an bagi

³⁶ Enggar Wijayanto. 2022. “Otonomi, Perda Syariah, Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila”. *WICARANA* 1 (2):150-60. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.

³⁷ CSA Teddy Lesmana. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses 22 Oktober 2022.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Robby Kurniawan.

calon pasangan nikah

Dilihat dari apa yang pernah disampaikan Buehler dan Muhtada dalam risetnya menjelaskan bahwa, adanya peraturan syariah lebih bersifat siklis, di mana 68% dari total perda syariah diadopsi oleh kepala daerah di periode pertama masa jabatannya, sedangkan di periode berikutnya justru menurun menjadi 30% saja.³⁹ Hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang studi politik hukum, di mana aturan hukum terutama yang diformalkan melalui proses legislasi tidak terlepas dari faktor politik yang ada. Perlu menjadi catatan di sini adalah, lahirnya perda Syariah tidak hanya terkait dengan spirit agama semata, melainkan adanya dorongan politik. Pada dasarnya, pandangan tersebut lahir sebagai *counter argument* terhadap pandangan lain, selain Islam.”⁴⁰

Selanjutnya, selain motif politik, bentuk pengaruh terhadap lahirnya perda syariah lebih dipengaruhi oleh faktor adat istiadat dan syariat itu sendiri. Dalam poin ini, yang harus dilihat juga adalah bagaimana relevansi ada peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari narasumber, aturan syariah di ruang publik cukup sulit diterapkan akibat hal-hal seperti kemampuan baca tulis Al-Qur'an, pakaian atau busana muslim dan Muslimah, serta simbol-simbol agama ada yang masuk ke dalam ranah privat seseorang.⁴¹ Jika dilihat secara substansi tidak berjalan dengan baik, namun hanya berlaku secara formal. Contoh calon pengantin yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an namun pada akhirnya meskipun tidak bisa baca dan tulis pada akhirnya tetap dapat menikah.”⁴²

Selain itu, perda Syariah juga di hadapkan pada sisi efektivitasnya. Terlihat dari penerapannya yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga hukum hanya berlaku secara formal, belum pada aspek realitas. Masalah dilematis dari perda syariah diantaranya terkait; a. mengatur wilayah privasi atau publik; b. bersifat pilihan atau kewajiban, dan c. Diskriminasi hukum atau

³⁹ Michael Buehler and Dani Muhtada, “Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia,”. hlm 267.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Robby Kurniawan.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Abror.

⁴² *Ibid.*

kertertiban hukum.⁴³ Problematika tersebut, dilihat sudut pandang efektivitas norma dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya⁴⁴ 1) Faktor hukumnya; 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana; 4) Faktor Masyarakat; dan 5) Budaya.

Faktor pertama, terkait dengan hukum itu sendiri, yaitu ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyusunan produk hukum. Setidaknya harus memperhatikan *ratio legis* meliputi asas filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁴⁵ Penjelasannya adalah, secara filosofis tidak boleh bertentangan dengan nilai atau cita hukum di masyarakat, asas sosiologis menerangkan bahwa aturan yang dibentuk haruslah merepresentasikan kebutuhan di masyarakat, dan dapat diterima serta dilaksanakan, sedangkan aspek yuridis menyangkut kesesuaian pembentukannya berdasarkan kekuatan norma dalam sistem hukum tersebut.

Faktor kedua berkaitan dengan penegak hukum di sini dapat dipahami sebagai pembuatan kebijakan sekaligus pelaksananya. Kesiapan dari para penegak hukum haruslah diperhatikan secara matang mengingat kualitas sumber daya manusia akan menentukan bagaimana aktualisasi isi peraturan dengan penerapan di lapangan yang sering kali dihadapkan dengan berbagai persoalan.

Faktor ketiga berkenaan dengan sarana, akan menyasar terhadap fasilitas penegakan hukum seperti institusi yang berwenang mengawasi jalannya kebijakan dan berbagai prosedural penyelesaian apabila terjadi pelanggaran hukum di lapangan. Faktor berikutnya, adalah masyarakat itu sendiri. Di sini, pemahaman masyarakat akan hukum sangat menentukan apakah suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Maka dibutuhkan fungsi sosialisasi dari penegak hukum agar substansi serta tujuan dapat tercapai dengan baik.

Faktor terakhir adalah budaya. Di sini, budaya tidak terpisahkan dari berbagai unsur lain seperti politik, ekonomi, struktur

⁴³ Hayatun Na'imah and Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Mazhabib* Vol. 15, No. 2 (January 31, 2017). Hlm 163-164.

⁴⁴ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm 167.

⁴⁵ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. 3. Hlm 190.

dan organisasi sosial, serta ideologi dan religi.⁴⁶ Oleh karena itu, budaya dalam penegakan hukum dikonsepkan menjadi pendekatan tentang norma-norma dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai tujuan hukum serta menghasilkan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera, hal tersebutlah yang diharapkan sebagai budaya hukum. membangun budaya hukum masyarakat adalah proses *nation character building*, yaitu membangun masyarakat sesuai karakter bangsa.⁴⁷

Oleh karena itu, suatu norma akan dikatakan valid apabila dapat diterima dan diterapkan secara luas.⁴⁸ Menurut Sajipto Raharjo, efektivitas norma hukum perlu ditinjau dengan *Sociological Approach* (pendekatan sosiologis). Hukum dalam hal ini tidak dilihat sebagai institusi steril atau mandiri, melainkan harus diujikan dulu eksistensinya, dan karyanya, serta dampak yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹ Aspek kemanfaatan harus diperhatikan sebagai tujuan dari kebijakan, bukan hanya melihat dari segi kebutuhan normatifnya saja.

Dari pemaparan berbagai pemaparan di atas, bila dikaitkan dengan konteks Perda Syariah, maka melihat kebutuhan hukum di masyarakat hendaknya memperhatikan aspek lain secara holistik. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh narasumber dalam penelitian ini, misalnya persoalan sosial-ekonomi berupa kemiskinan, lalu masalah pendidikan justru kurang mendapat perhatian secara lebih komprehensif.⁵⁰ Makna syariah dari universal akan tereduksi ke dalam urusan kepentingan politik semata. Fungsi syariah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia akan menjadi makna lebih sempit, sehingga makna formalisasi syariah belum berorientasi terhadap kepentingan

⁴⁶ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016). Hlm 28.

⁴⁷ Jawardi. “Strategi Pembangunan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*)”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 77-93. Hlm 91.

⁴⁸ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm 82-86

⁴⁹ Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hlm 92 – 93.

⁵⁰ Poin Wawancara dengan Bapak Abror yang menjelaskan inti masalah sebagai berikut: “Aspek lain atau problematika masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan malah tidak selesai.”

riil yang dihadapi. Seperti halnya Perda Syariah, agar supaya tidak meminggirkan atau melupakan tujuan manusia beragama secara fundamental untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama tanpa ada unsur diskriminasi di bawah jaminan dan perlindungan negara bangsa.⁵¹

Berdasarkan teori negara modern, yang lazimnya menggunakan konsep *nation state* (negara bangsa) di mana pijakan utama untuk menyelenggarakan urusan negara adalah konstitusi, maka perlu dipahami bahwa Negara Republik Indonesia bukan negara yang menganut prinsip sekularisme atau pemisahan negara dan agama secara ketat, dan sebaliknya tidak juga mengadopsi prinsip teokrasi atau negara berdasarkan prinsip Ketuhanan satu agama. Hal tersebut dijelaskan di Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵² Mahfud MD bahkan menegaskan, Negara Indonesia menganut prinsip *religious nations state* atau negara berkebangsaan yang berketuhanan.⁵³

Implementasi komprehensif dari konsep *religious nations state* adalah basis pembentukan hukum di dasarkan terhadap prinsip universalisme dan netral. Konsep tersebut menegaskan bahwa hukum di Indonesia pada intinya berlandaskan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu, dan juga di dasari oleh nilai yang bisa diterima oleh semua golongan tanpa ada pembedaan, serta mengedepankan prinsip gotong royong dan toleransi, dan kesamaan dari segi tujuan dengan rasa saling percaya.⁵⁴ Sama halnya dengan kedudukan syariah di dalam sistem hukum nasional, dapat menjadi sumber materiil suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁵

⁵¹ M. Amin Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020). Hlm 98.

⁵² Pasal 29 Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³ Ika, “Mahfud MD Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama,” <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>. diakses 22 Oktober 2022

⁵⁴ Hidayat, Arief, “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>, Diakses 22 Oktober 2022.

⁵⁵ Moh Mahfud, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 14, No. 1 (2008.): 21.

Dari berbagai pemaparan tersebut, menunjukkan bahwasanya tidak ditemukan korelasi secara langsung berupa bentuk pengaruh adanya organisasi pendidikan Islam Sumatra Thawalib dengan banyaknya Perda Syariah yang lahir di Sumatra Barat. Hal tersebut dapat ditinjau dari bagaimana motif yang teramatii seperti urusan politik di pemerintahan. Selain itu, dorongan untuk memformalkan syariat melalui proses legislasi, lebih dipengaruhi oleh faktor adat dan syariat itu sendiri yang telah mengakar menjadi falsafah kehidupan masyarakat setempat. Terdapat perbedaan pandangan para tokoh agama khususnya dalam interpretasi konsep keagamaan untuk formalisasi syariah di Sumatra Barat. Interpretasi keagamaan tersebut tidak dapat melepaskan dari konsep kebudayaan Minangkabau itu sendiri, sebagai tatanan kehidupan masyarakat, sehingga adanya perbedaan dalam memahami relasi agama dan budaya.⁵⁶

Meskipun secara formal, terdapat alumni Sumatra Thawalib yang menduduki jabatan penting di berbagai organisasi keagamaan besar, legislatif, hingga ke unsur pemerintahan lainnya, namun secara realitas tidak dapat dikatakan berpengaruh atas nama lembaga atau organisasi melainkan, lebih mengarah pada pandangan individu dalam melihat realitas yang ada di masyarakat.

Penutup

Banyak Alumni dari Sumatra Thawalib yang menduduki jabatan strategis khususnya di bidang politik partai-partai bercorak Islam, serta di berbagai organisasi keagamaan di sana. Namun tidak dapat dikatakan bahwasanya keberadaan Sumatra Thawalib berpengaruh terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat. Hal tersebut harus dilihat ke dalam aspek yang lebih spesifik tanpa melihat lembaganya, namun bagaimana pandangan secara individu dari alumni Thawalib yang menduduki jabatan penting di legislatif. Selain itu, formalisasi syariah ke dalam bentuk Perda lebih dipengaruhi oleh pengaruh adat serta syariat itu sendiri, sebagai falsafah hidup masyarakat yang telah mengakar kuat secara historis maupun sosiologis, dan antropologis. Lahirnya Perda Syariah selain disebabkan oleh faktor adat, juga dapat

⁵⁶ Robby Kurniawan. "Konvergensi Dan Improvisasi: Strategi Ulama Dalam Menyikapi Formalisasi Syariat di Sumatra Barata". Tesis Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2022). Hlm 238.

tidak terlepas dari faktor politik kepentingan. Hal tersebut dapat dilihat, bagaimana proses pembentukannya, diantaranya tanpa memperhatikan aspek holistik terhadap kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga secara efektivitas memperlihatkan adanya Perda Syariah sering kali sulit untuk diterapkan, dan belum berjalan optimal. Di sisi lain, persoalan-persoalan lainnya seperti masalah kemiskinan, dan pendidikan belum terselesaikan dengan maksimal. Dapat dipahami bahwa Perda Syariah yang ada cenderung lebih mengatur bagaimana simbol-simbol agama di ruang publik

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta. IB Pustaka, 2020.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*. Depok. Rajawali Perss, 2020.
- Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Kencana, 2020.
- Arifin, Tajul, *Antropologi Hukum Islam*, Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Law & society series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta. Kencana, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-4. Jakarta. Kencana, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, 2018.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- MD, Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers, 2017.
- Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”*. Yogyakarta. Safiria Insania Press, 2010.

- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta. Genta Publsihing, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers, 2020.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2009, Cet, 3.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*. Kencana. Jakarta, 2012.

Jurnal

- Abbas, A. F., dan A. A. Afifi. 2022. "Sumatra Thawalib dan Ide Pembaharuan Islam di Minangkabau (1918–1930)." *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 3: 35–45. <https://doi.org/10.58764/j.im.2022.3.26>.
- Abbas, A. F. 2020. "Sumatra Thawalib." *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 1: 13–20. <https://doi.org/10.58764/j.im.2020.1.16>.
- Abubakar, F. 2023. "A Study on the Existence of Sharia-Based Local Regulations in Padang City, West Sumatra." *Cogent Social Sciences* 9 (1): Article 2202939. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.
- Ansori, Luthfi. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progressif". *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017
- Arif , M. Yasin al dan panggih F. Paramadina. "Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah". *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1. No. 1 (2021).
- Buehler, Michael dan Dani Muhtada, "Democratization and the Diffusion of *Shari'a* Law: Comparative Insights from Indonesia," *South East Asia Research* 24, no. 2 (Juni 2016): 261–82, <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>.
- Efrinaldi, "Perda Syariah dalam Perspektif Politik Islam". *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Guyanie, Gugun El and Moh. Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syariah Di Sumatra Barat," . *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 1 (June 2021).
- Hadi, Syofyan, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 26 (September 3, 2018).

- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Abkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
- Hanum, Cholida, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasan Dusturiyyah,". *al-abkam* 4, no. 2 (2019): 11. Hlm 122-123.
- Hidayat, Arief, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 1 (2016): 1–6.
- Jawardi. "Strategi Pembangunan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*)". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 77-93.
- Mahfud,Moh, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 14, No. 1 (t.t.): 21.
- Mattalatta, Andi, "Politik Hukum Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, no. 4 (2009): 14.
- Na'imah, Hayatun and Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Mazhabih* Vol. 15, No. 2 (January 31, 2017).
- Rosman, Edi. "Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah)". *Al-Hurrijah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01. Januari-Juni 2017.
- Wijayanto, Enggar. 2022. "Otonomi, Perda Syariah, Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila". *Wicarana* 1 (2):150-60. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24..>

Hasil Penelitian

Kurniawan, Robby. "Konvergensi Dan Improvisasi: Strategi Ulama Dalam Menyikapi Formalisasi Syariat di Sumatra Barata". Tesis Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat

Data Wawancara

Wawancara dengan Roby Kurniawan Peneliti di Komnas Perempuan, Putra Daerah Padang Sumatra Barat, Pengelola Program Surau

Tuo, dan mengangkat tesis tentang Formalisasi Syariat di Sumatra Barat. Waktu wawancara: Selasa, 4 Oktober 2022.

Wawancara dengan Narasumber Bapak Abror, Ketua Yayasan Sumatra Thawalib Padang Panjang Sumatra Barat. Waktu Wawancara: Rabu, 5 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Aisyah Chairil (Mantan Aktivis Pelajar Islam Indonesia PII Bukittinggi Sumatra Barat), Pada Hari Rabu, 10 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Desip Trinanda (Alumni Persatuan Tarbiyah Islamiyah Bukittinggi) pada hari Rabu, 10 Oktober 2022.

Internet

Hidayat, Arief, “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>, Diakses 22 Oktober 2022.

Ika, “Mahfud MD Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama”, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>. diakses 22 Oktober 2022

Andi Saputra. “Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah”. <https://news.detik.com/berita/d-6178319/ahli-hukum-ingatkan-uu-sumbar-bukan-peluang-bikin-perda-syariah>, diakses 21 Oktober 2022.

Langkan. “UU Provinsi Sumbar dan Perda Syariah, Ini Kata Dosen Tata Hukum Negara”. <https://kumparan.com/langkanid/uu-provinsi-sumbar-dan-perda-syariah-ini-kata-dosen-tata-hukum-negara-unand-1yTxp6T8sr3/full>, diakses 21 Oktober 2022.

Yose Hendra. “Sumatra Thawalib, Sekolah Islam Modern Pertama di Indonesia”. <https://padangkita.com/Sumatra-thawalib-sekolah-islam-modern-pertama-di-indonesia/>, diakses 20 Oktober 2022.

CSA Teddy Lesmana. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses 22 Oktober 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220706065350-20-817756/implikasi-uu-sumbar-yang-baru-antara-perda-syariah-atau-sebatas-adat>, diakses 21 Oktober 2022.